

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat KJKS BMT Walisongo

KJKS BMT Walisongo Semarang adalah sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri atas perpaduan atau sinergi dua lembaga yang saling mendukung, yaitu lembaga Akademisi (Program DIII Perbankan Syariah, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang) dengan lembaga praktisi (Koperasi Jasa Keuangan Syariah, BMT Ben Taqwa Purwodadi). Yang dimana dari pihak UIN Walisongo secara akademik menyiapkan mahasiswa atau insane perbankan yang professional berbasis syariah.Sedangkan BMT Ben Taqwa Purwodadi merupakan salah satu koperasi syariah yang menggeluti bidang simpan pinjam sejak tahun 1997 dengan perkembangan yang sangat pesat.¹

Secara manajemen KJKS BMT Walisongo Mijen masih dibawah kendali *Team Communitate Leader* BMT Ben Taqwa.Namun secara penanggung jawab dan teknisnya dipegang penuh oleh pengurus KJKS BMT Walisongo Semarang sendiri.² Setelah dipikir-pikir jika KJKS BMT Walisongo masih dibawah kendali BMT Ben Taqwa, maka kapan KJKS BMT Walisongo akan berkembang dan menjadi mandiri.

¹ Profil BMT Walisongo Semarang, h.1

² Profil BMT Walisongo Semarang, h.2.

Untuk mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah ini dapat berkembang, maka diperlukan adanya sumber daya insane (SDI) yang memadai dan dapat memotivasi perkembangan kedepannya. Akhirnya pada sekitar tahun 2005 KJKS BMT Walisongo melepaskan diri dari induknya yaitu bmt Ben Taqwa.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Walisongo mulai operasional sejak tanggal 9 september 2005. Pendiri yang secara kebetulan adalah mayoritas para dosen dan karyawan fakultas syariah bermaksud mensejahterakan anggota sekaligus sebagai laboratorium bagi mahasiswa. Pendirian KJKS Walisongo untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam praktek keseharian pada dunia ketja lembaga keuangan syariah.

Pengembangan usaha koperasi selalu berusaha mengembangkan dengan penambahan anggota-anggota baru yang melibatkan masyarakat di luar kampus, sehingga keberadaan koperasi dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat baik dari intern UIN Walisongo maupun dalam keanggotaan KJKS BMT Walisongo.

Legalitas koperasi telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Kantor Pelayanan Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah Nomor : 14119/BH/KDK.II/X/2006 tanggal 27 November 2006.³

³Buku RAT KJKS BMT Walisongo Semarang Tahun 2014, h.9.

Sampai pada tutup buku tahun 2014 ini anggota yang terlayani baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan telah mencapai 2.083. dalam rangka memberikan pelayanan maksimum terhadap anggota KJKS BMT Walisongo telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar, baik dengan lembaga perbankan, lembaga social, antar koperasi, dan lembaga keuangan non bank maupun yang lainnya.

Diantara kerjasama dengan lembaga lain, antara lain :

1. PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)
2. Bank Syariah Mandiri (BSM)
3. PT Cahya Aqila

Untuk pengembangan SDM pengelola dan pengurus setiap awal bulan diadakan briefing pengembangan SDM di kantor KJKS BMT Walisongo yang membahas tentang pendalaman ilmu syariah, marketing, akuntansi, serta evaluasi bulanan dan laporan pertanggungjawaban pengelola kepada pengurus dan lain-lain.⁴

B. Visi dan Misi

Visi

Solusi tepat pembangunan dan pengembangan ekonomi umat sesuai dengan system syariah⁵

⁴ Buku RAT KJKS BMT Walisongo Semarang..., h. 9-10.

⁵Buku RAT KJKS BMT Walisongo..., h. 19.

Misi

1. Membangun ekonomi umat dengan system syariah.
2. Menjadikan BMT Walisongo sebagai pioner Lembaga Keuangan Syariah.
3. Melayani umat tanpa membedakan status social.
4. Melaksanakan program ekonomi kerakyatan secara integral dan komprehensif.
5. Menjadikan BMT Walisongo sebagai laboratorium praktikum ekonomi syariah bagi civitas akademika Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

C. Struktur Organisasi dan *Job Description* KJKS BMT Walisongo Semarang

Struktur organisasi pada KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan jelas. Uraian kerja antar bagian pada perusahaan sehubungan dengan proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut :

Dibidang manajemen, KJKS BMT Walisongo terdiri atas pengurus sebagai berikut :

1. Pengurus KJKS BMT Walisongo

Ketua	: Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A.
Sekretaris	: Dr. Imam Yahya, M.A.
Bendahara	: Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.S

Tugas dan tanggung jawab pengurus :

- a. merumuskan kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi.
- b. menggli modal dan pinjaman-pinjaman serta mengawasi pengeluaran.
- c. Memberikan pengarahan-pengarahan yang menyangkut pengelolaan organisasi.
- d. Mampu menyediakan adanyan eksekutif atau manajer yang cakap dalam organisasi.

2. Dewan syariah KJKS BMT Walisongo

Ketua : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.

Anggota : Drs. H.M. Nafis Jurnalina, M.A.

Tugas pengawas:

- a. Melakukan pengawasn terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat lapotan tertulis tentang hasil pengawaannya.
- c. Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- d. Mengawasi, mengevaluasi, dan mengarahkan pelaksanaan pengeloaan BMT yang dijalankan agar tetap mengikuti kebijakan dan keputusan yang disetujui oleh rapat anggota.
- e. Melakukan operasional BMT pada rapat anggota pada akhir tahun.

3. Bidang Manajemen Pengelola KJKS BMT Walisongo

a. Manager : Drs. Nuryanto

Manajer mempunyai fungsi sebagai pengelola aset dan manajemen aset.

Tugas manajer adalah :

- 1) Memotivasi karyawan atau staf-stafnya.
- 2) Menjelaskan pencapaian target atas *lending* maupun *funding* yang sudah ditargetkan.
- 3) Mengadakan *briefing* dan evaluasi setiap harinya.
- 4) Menjabarkan kegiatan umum BMT yang telah disetujui pengurus.
- 5) Membuat *draft* pencapaian target secara periodik.

wewenang manajer adalah :

- 1) Mengadakan evaluasi terhadap kinerja bawahannya.
- 2) Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Membuat rencana jangka pendek.
- 4) Mndelegasikan tugas dan wewenang kepada karyawannya.

b. Teller : Hafidhoh, S.E.

Teller mempunyai fungsi sebagai bagian yang memberikan pelayanan kepada nasabah, baik penabung maupun peminjam.

Tugas teller adalah :

- 1) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota atau nasabah, baik untuk hal penarikan maupun penyetoran.
- 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap harinya.
- 3) Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui manajer.
- 4) Menandatangani formulir serta slip dari anggota atau nasabah serta mendokumentasikannya.

Wewenang teller :

- 1) Mengatur pola administrasi secara efektif.
- 2) Mengajukan pengeluaran kas kepada manajer
- 3) Menunda penarikan-penarikan bila persyaratan yang diberikan kurang.
- 4) Mengeluarkan dana operasional.

c. Marketing : Sumiyati, S.EI

Ekowanti, S.EI

Heru Setyawan S.EI

Marketing mempunyai fungsi sebagai pencari dana (*funding*) dan mengalokasikan dana kepada masyarakat.

Tugas marketing adalah :

- 1) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk-produk dari KJKS BMT Walisongo Semarang.

- 2) Membukan daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang dan pada akhir pecan berjalan.
- 3) Mengatur rute kunjungan ke nasabah per harinya.
- 4) Membuat laporan harian pemasara individual untuk *funding, lending* dan konfirmasi kepada manajer.
- 5) Melakukan pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah melalui bantuan konsultasi bisnis, diskusi manajemen maupun bimbingan pengelolaan keuangan sesuai blok system masing-masing.
- 6) Melaporkan kepada manajer tentang kendala-kendala yang dihadapi.

D. Strategi operasional pelayanan KJKS BMT Walisongo Semarang

Dalam bidang pelayanan KJKS BMT Walisongo berusaha melayani anggota yang ada di wilayah Semarang dan sekitarnya, sampai saat ini daerah operasional yang telah dilayani adalah :

1. Kecamatan Mijen
2. Kecamatan Ngaliyan
3. Kecamatan Tembalang
4. Kecamatan Boja-Kendal
5. Kecamatan Limbangan
6. Kecamatan Tugu
7. Kecamatan Banyumanik

Proses Pelayanan KJKS BMT Walisongo memberikan kemudahan bagi anggota dan calon anggota dalam

bertransaksi. Berikut ini jenis-jenis produk layanan KJKS BMT Walisongo Semarang yang ditawarkan kepada nasabah, berupa produk simpanan (tabungan) dan produk pembiayaan.

1. Produk Simpanan

Adapun produk simpanan yang dimilikinya adalah sebagai berikut :

a. Sirela (Simpanan Sukarela)

- 1) Simpanan anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan anggota dapat melakukan transaksi penyimpanan atau penarikan setiap saat.
- 2) Setoran awal minimal Rp 20.000,- 10.000 dimasukkan sebagai simpanan pokok anggota dan 10.000 lainnya masuk kedalam saldo simpanan.
- 3) Setoran selanjutnya Rp 5000,-
- 4) Nisbah bagi hasil diperhitungkan pada rata-rata saldo harian dengan nisbah 80 : 20 di KJKS BMT Walisongo setiap bulannya.
- 5) Keuntungan :
Tidak dibebani biaya administrasi
Dapat diambil sewaktu-waktu
Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan.

b. Sijangka (Simpanan Berjangka)

Dengan memnerikan kepercayaan kepada KJKS BMT Walisongo Semarang, investasi jangka panjang

akan dijamin dengan sempurna. Si jangka (simpanan berjangka) merupakan pilihan tepat untuk mendapatkan manfaat yang besar.

Produk simpanan ini didasarkan pada prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad amanah* dan *mudharabah*. Simpanan yang istimewa ini ditunjukkan kepada (anggota) masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya dengan jangka waktu yang relative lama.

- 1) Jangka waktu dan nisbah / perhitungan bagi hasil :
 - a) 1 bulan nisbah 66 : 34
 - b) 3 bulan nisbah 64 : 36
 - c) 6 bulan nisbah 60 : 40
 - d) 12 bulan nisbah 56 : 44
- 2) Setoran awal minimal Rp 1.000.000,-
- 3) Keuntungan :
 - a) Tidak dibebani biaya administrasi
 - b) Dapat dipakai sebagai agunan di KJKS BMT Walisongo Semarang
 - c) Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan

2. Produk Pembiayaan

KJKS BMT Walisongo Semarang memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (anggota), produk pembiayaan yang terdapat antara lain :

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk modal usaha dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Yaitu akad pembiayaan bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan.

b. Pembiayaan *Bai' Bitsaman ajil* (BBA)

Adalah satu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayaran dilakukan dengan mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *Bai' bitsaman Ajil*, hanya saja dalam *murabahah* ini penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Adapun persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah :

- 1) Beragama islam
- 2) Memiliki usaha dan pekerja tetap
- 3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- 4) Fotocopy KTP suami/ istri, jika belum menikah disertai fotocopy orangtua 3 lembar
- 5) Fotocopy KK 2 lembar
- 6) Fotocopy agunan :
Sertifikat dan sppt terakhir (1 bendel rangkap 2)
BPKB dan STNK terbaru dan geek nomor rangka dan nomor mesin
- 7) Bersedia disurvey

Dari akad penyaluran pinjaman diatas, sebagian besar anggota belum memahami dari masing-masing akad tersebut, sehingga antara modal kerja, investasi maupun kebutuhan konsumtif masih bercampur aduk dan dianggapnya sama, sisi lain anggota sering tidak terbuka tentang pemanfaatan dana pinjaman, sehingga penentuan akad banyak yang belum pas. Namn, pengelola berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Pelayanan anggota untuk kurun waktu 2 (dua) tahun ini adalah sebagai berikut :

Bidang Simpanan	Tahun 2013	Tahun 2014
Simpanan sukarela	1468	1680
Simpanan berjangka	75	90

Bidang Pembiayaan	Tahun 2013	Tahun 2014
Mudharabah	5	5
Bai' Bitsaman Ajil	189	213
Murabahah	84	95

Sumber : RAT KJKS BMT Walisongo Tahun 2014

E. Sistem kerja KJKS BMT Walisongo Semarang

KJKS BMT Walisongo Semarang disamping melakukan usaha atau kegiatan ekonomi produktif, juga melakukan kegiatan sosialnya guna membantu dan memberdayakan kaum dhuafa. Dengan system kerja sebagai berikut :

1. System satu arah (*insidental*)

Adalah dana masyarakat yang diterima dan didistribusikan secara serentak kepada masyarakat dengan skala prioritas mikro ekonomi.

2. System *Feed-Back*

Pada system ini lembaga pengelola dana masyarakat berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, sehingga distribusi dana diupayakan sebagai modal pengembang usaha menuju kemandirian, sehingga diharapkan apabila tercapai keuntungan dari usaha masyarakat yang menggunakan dana tersebut dapat diperoleh *Net Income* sebagai pengembang kas operasional.

3. *System Pilot Project*

Adalah usaha bersama antara lembaga pengelola dana masyarakat yang direncanakan dan dikelola dengan cara bagi hasil agar produk dapat berhasil dipasar.

F. Persoalan yang dihadapi di KJKS BMT Walisongo Semarang

Persoalan yang dihadapi oleh KJKS BMT Walisongo yaitu adanya masalah dalam memasarkan produk-produknya (*lendeng* maupun *funding*) pada masyarakat. Bagian pemasaran secara langsung harus terjun ke masyarakat sekaligus bersosialisasi menawarkan produknya dengan cara rumah ke rumah, tidak hanya dengan menyebarkan brosur saja yang mengakibatkan banyak masyarakat yang kurang mengerti akan produk yang dimiliki oleh KJKS BMT Walisongo Semarang.

Kendala lain yang dihadapi oleh KJKS BMT Walisongo Semarang adalah adanya pemenuhan target dari pengurus, yang mana dari setiap bulannya pengurus mempunyai tuntutan target yang harus dicapai oleh pihak pengelola.

Kemudian kendala yang lainnya yang menjadi persoalan adalah kurangnya program komputer yang canggih. Pada BMT ini masih menggunakan komputer yang sederhana sehingga membuat pekerjaan yang seharusnya dapat terselesaikan dalam satu jam menjadi 2-3 jam. Misalnya saat pembuatan penutupan buku kasir dan penghitungan saldo kas, apabila terjadi selisih antara jumlah uang dalam transaksi dengan jumlah uang dalam brankas.